

1. JENIS PELAYANAN : LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	a. Permohonan; b. Akta Pendirian (Akte Notaris); c. Fotocopy KTP (Pemilik/Pemimpin); d. Fotocopy Ijazah (Pemilik/Pemimpin); e. Pas Foto 3x4 (Pemilik/Pemimpin); f. Daftar Riwayat Hidup (Pemilik/Pemimpin); g. Peta Lokasi Sederhana; h. Peraturan/Tata Tertib; i. Struktur Organisasi; j. Rekomendasi Camat; k. Kepemilikan Tempat/Penguasaan Tempat; dan l. Proposal rencana kerja kegiatan.
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	a. Menerima berkas permohonan b. Memeriksa kelengkapan berkas c. Mencatat berkas permohonan d. Kepala Seksi Perizinan melakukan verifikasi berkas e. Kepala Bidang PTSP melakukan verifikasi berkas f. Operator mengetik dan menceta dan meneruskan ke Kepala Dinas untuk ditanda tangani; g. Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan diserahkan kepada pemohon.
3.	Jangka waktu penyelesaian	1 (satu) hari
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan
6.	Penanganan pengaduan/saran/masukan	Oleh Tim Penanganan Pengaduan